

PENULISAN HUKUM/SKRIPSI
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN
IZIN TINGGAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG KEIMIGRASIAN DI PROPINSI BALI



I DEWA GEDE HARYSUDANA SWADESI

NPM : 06 05 09494
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan
Pemerintahan

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Fakultas Hukum

2012

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN
TINGGAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG KEIMIGRASI DAN PROPINSI BALI**

Diajukan oleh :

I Dewa Gede Harysudana Swadesi

NPM : 06 05 09494
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

**Telah disetujui
Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal
10 Mei 2012**

Dosen pembimbing,



Sumyar, SH. M. Hum

HALAMAN PENGESAHAN

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN
IZIN TINGGAL MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG KEIMIGRASIAN DI PROPINSI BALI**

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 15 Juni 2012
Tempat : Ruang Dosen Lantai II
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Jl. Mricanbaru No. 28 Yogyakarta

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Sumyar, SH., M.Hum.
Sekretaris : Y. Hartono, SH., M.Hum.
Anggota : B. Hestu Cipto Handoyo, SH., M.Hum.

Tanda tangan


.....

.....

.....



**Mengesahkan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**


Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M.Hum.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Om Swastyastu...

*Adbhirgatrani suddhyanti,
Manah satyena suddhyanti
Widyatapobhyam bhutatma
Budhir jnyanena suddhyanti.*

Kupersembahkan Penulisan Hukum / Skripsi ini kepada :

1. Ida Sang Hyang Widhi Wasa, terima kaih karena tanganMu yang bekerja atas diriku.
2. Ajikku dr. Dewa Made Siangan dan ibuku Desak Putu Partami Spg., yang setia dalam doa, harapan yang tak pernah putus agar aku mampu menjadi yang terbaik.
3. Saudara-saudaraku Dewa Ayu Utami Kinasih dan Dewa Gede Wicaksana Wijaya, terima kasih atas dorongan dan motivasi.
4. Keluarga Besar Dewa Siangan yang tak kenal lelah memberi dukungan selama 7 tahun.
5. Bernadetta Ucky Megawati Puspita Sari, SH., dirimu adalah Bulanku.
6. Pipo generasi pertama sampai dengan generasi terakhir, yang telah membuat ceria hariku.

7. Perkumpulan Sadar diri dan Geng Lobby 06, berteman dengan kalian sungguh sangat menyenangkan.
8. Perkumpulan Anak Ayam, terutama angkatan 06, tetap semangat.
9. Anak-anak Kost 44A, tiada hari tanpa guyonan, terima kasih dengan hiburannya dan mengisi hari-hariku di kost.
10. Terima kasih kepada sahabat sehingga skripsi ini bisa diselesaikan.
11. Aa burjo Gandok Baru dan Bu Rohmat, terima kasih atas hidangan lezat yang kalian suguhkan setiap hari.
12. Dan yang lainnya yang telah membantu dan tidak bisa saya sebutkan satu-satu disini.

Terima kasih semua...

*Sarve bhavantu sukinah
Sarve santu nirmayah
Sarve bhadrani pasyantu
Ma kaschit duka bhag bhavet
Om Loka Samesta Sukhino Bhawantu*

Om Cantih Cantih Cantih Om

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,

Puji dan syukur ke hadirat Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas rahmat, bimbingan, penyertaan serta kasih karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum / Skripsi ini yang berjudul **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN DI PROPINSI BALI.**

Penulisan Hukum / Skripsi ini sebagai salah satu persyaratan bagi seluruh mahasiswa-mahasiswi, khususnya penulis, untuk menyelesaikan Pendidikan Strata 1 di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Penulisan Hukum / Skripsi ini, baik mulai dari awal sampai selesainya tidak lepas dari bimbingan, bantuan, dukungan, saran, nasehat serta motivasi yang begitu berarti bagi penulis. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis dengan penuh kerendahan hati dan hormat mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti, W., SH., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

2. Bapak Sumyar, SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing atas kesediaan dan kesabaran dalam memberi masukan, bimbingan, dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum/skripsi ini.
3. Bapak Sumyar, SH., M.Hum., Bapak B. Hestu Cipto Handoyo, SH., M.Hum., Bapak Y. Hartono, SH., M.Hum., selaku dosen tim penguji.
4. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
5. Staf dan karyawan pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Propinsi Bali, yang telah memberikan informasinya kepada penulis.
7. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar, yang telah memberikan informasinya kepada penulis.
8. Kepala Wasdakim Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar, yang telah memberikan informasinya kepada penulis.
9. Kepala Sub Bidang Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Daerah Provinsi Bali, yang telah memberikan informasinya kepada penulis.
10. Staf Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Propinsi Bali, yang telah membantu dan memberikan informasinya kepada penulis.
11. Semua pihak yang telah membantu penulis pada waktu mulai kuliah hingga menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan yang disebabkan oleh karena keterbatasan kemampuan dari penulis. Oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan dan hasil yang lebih baik lagi bagi Penulisan Hukum/Skripsi ini, sehingga membawa manfaat bagi semua pihak, baik di bidang pendidikan, kehidupan masyarakat dan pihak-pihak yang terkait.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

Om Cantih Cantih Cantih Om

Yogyakarta, 10 Mei 2012

Penulis

I Dewa Gede Harysudana Swadesi

ABSTRACT

Immigration law is part of Indonesian valid-legal system. Immigration defines as human traffic, enters and out of Indonesian territory and it's monitoring to guard state sovereignty. Essentially, immigration is an activity sets for providing public service and law enforcement, surveillance over human traffics enters and out Indonesian territory and monitoring foreigners who visit Indonesian, particularly in Bali province. Bases on situation above, researcher perceived the crucial of studying criminal law associated to immigration particularly violation of immigration approval. Present study has title "Legal Enforcement on Violation of Stay-Permission According Indonesian Act no. 6 Year 2011 Concerning Immigration in Bali Province". How is the implementation of law enforcement on violation of stay-permission in Bali referring on above Act? What effort had been established for settling that violation? What obstacles face by Immigration Office in enforcing law in handling the violation? One of effort that has establishes by Immigration Office for enforcing above Act are promoting the Act both for Indonesian citizen and foreigner. Instead of monitoring foreigners as he/she enters Indonesian territory, it also establish thorough the visit and also their activity. Immigration monitoring involves immigration law's enforcement, both administrative and immigration-crime. In addition promoting above Act, PPNS immigration also had formed which have specific task and responsible according to Act No.6, Year 2011 concerning Immigration. Obstacle faced by Immigration Office in Law enforcement due to immigration violation is lack of human resource. Immigration officer should be improves their motivation in handling immigration issues such as misuse of stay-permission, forgery on Foreigner Citizen Identity in Bali Province. External obstacle that lies is lack of facility for supporting officer's task. Operation budgets for monitoring foreigner, for example, such detector facility of foreigner in particular place. Immigration officer should be self-prepared by knowledge and ability. Participate in trainings and performance for improving task fulfillment. Immigration officer is state apparatus who enforce the law; they should be well-knowledge particularly about valid immigration law. If these officers have skills, well knowledge and ability the budget and lack of human resource issues can be settled.

Keywords : Immigration law enforcement, immigration law, stay-permission violation.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Variabel Penelitian	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Indikator Pengukur.....	10
G. Keaslian Penelitian.....	10
H. Batasan Konsep.....	12
I. Metode Penelitian.....	14
J. Sistematika Penulisan	17

BAB II PEMBAHASAN	18
A. Tinjauan Umum mengenai Imigrasi.....	18
1. Definisi Imigrasi.....	18
2. Sejarah Perkembangan Politik Keimigrasian.....	20
B. Tinjauan Umum mengenai Keimigrasian	29
1. Definisi Keimigrasian	29
2. Fungsi dan Peran Keimigrasian	33
3. Ruang Lingkup Fungsi Keimigrasian	39
4. Keberadaan Orang Asing di Indonesia	45
C. Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal di Propinsi Bali.....	61
D. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Kantor Imigrasi Dalam Rangka Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin tinggal di Propinsi Bali	76
E. Upaya Yang Dilakukan Oleh Kantor Imigrasi Dalam Rangka Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Terhadap Izin Tinggal di Propinsi Bali	80
F. Analisis Data Penelitian	87
1. Deskripsi dan Analisis Kasus Izin Tinggal dan Over-Stay yang Dilakukan Oleh Warga Negara Belanda.....	87
a. Deskripsi Kasus.....	87
b. Analisis Kasus.....	89

2. Deskripsi Kasus Penyalahgunaan Izin Tinggal dan Melakukan Kegiatan yang Berbahaya Bagi Keamanan dan Ketertiban Umum yang Dilakukan oleh Warga Negara Perancis.....	92
a. Deskripsi Kasus.....	92
b. Analisis Kasus.....	94
BAB III PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

TABEL 1.	Daftar Nama WNA yang Melakukan Tindakan Administratif Bulan : Januari s/d Desember 2011.....	65
TABEL 2.	Daftar Nama WNA yang Melakukan Tindakan Pidana Bulan : Januari s/d Desember 2011.....	75

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/ atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Mei 2012

Yang menyatakan

I Dewa Gede Harysudana Swadesi